

## **SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN NOMOR 7/Pid.B/2016/PN.End  
TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN MELALUI PESAN SINGKAT DI TELEPON GENGGAM**



**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN MENYELESAIKAN  
STUDI S1 PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**OLEH**  
**FERDINANDUS PIUS PU'U**  
**NIM: 2015111368**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN NOMOR 7/Pid.B/2016/PN.End TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI PESAN SINGKAT DI TELEPON GENGGAM

#### SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FERDINANDUS PIUS PU'U

NIM: 2015111368

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

PAULINUS SEDA, S.H., M.H.  
NIDN: 083 006 7701

DOSEN PEMBIMBING II

ERNESTA ARITA ARI, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0820046904

#### MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES ENDE



PAULINUS SEDA SH., M.H  
NIPY: 1980 2005 279

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM



CHRISTINA BAGENDA SH., M.H  
NIPY: 1980 2003 233

## LEMBAR PENGESAHAN

### KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN NOMOR 7/Pid.B/2016/PN.End TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI PESAN SINGKAT DI TELEPON GENGGAM

#### SKRIPSI

DISUSUN OLEH:  
**FERDINANDUS PIUS PU'U**  
NIM: 2015111368

#### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- |                                    |              |   |
|------------------------------------|--------------|---|
| 1. Christina Bagenda, S.H.,M.H.    | (Ketua)      | 1 |
| 2. Anamaria Gadi Djo, S.H.,M.Hum.  | (Sekretaris) | 2 |
| 3. Yohanes Pande, S.H., M.H.       | (Anggota)    | 3 |
| 4. Paulinus Seda, S.H., M.H.       | (Anggota)    | 4 |
| 5. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. | (Anggota)    | 5 |

#### MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES ENDE



PAULINUS SEDA SH., M.H.  
NIPY: 1980 2005 279

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM



CHRISTINA BAGENDA SH., M.H.  
NIPY: 1980 2003 233

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, karena atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN NOMOR 7/Pid.B/2016/PN.End TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI PESAN SINGKAT DI TELEPON GENGGAM”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung Penulis melalui berbagai usul dan saran selama proses bimbingan skripsi.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.

5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencerahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang telah membantu baik moril maupun materil selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Disertai doa dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Februari 2021

Penulis

**MOTTO**

*“Kebiasaan Kecil Yang Baik  
Akan Menghasilkan  
Kualitas Jiwa Yang Baik Pula”*

~ FERDINANDUS PIUS PU'U

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Mama Anastasia Doa, atas atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup Penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh Penulis.
2. Keluarga Besar Peterson Watu Raka. Kakak Fioni, Kakak Ocy, Adik Aldo. Atas cinta, kasih sayang, do'a, serta motivasi kepada Penulis.
3. Kekasih tercinta Tya Elisabeth atas kasih sayang, dukungan, dan pengertian yang diberikan kepada Penulis selama ini.
4. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015 (Kelas Sore) dalam kebersamaan selama perkuliahan hingga saat ini.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FERDINANDUS PIUS PU'U

NIM : NIM: 2015111368

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Februari 2021



**FERDINANDUS PIUS PU'U**  
**NIM: 2015111368**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.6. Lokasi Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	13

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.	Kajian Hukum .....	15
2.2.	Tindak Pidana .....	15
2.3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
2.4.	Asas-Asas Hukum Pidana .....	19
2.5.	Jenis-Jenis Pidana .....	20
2.6.	Penghinaan .....	21
2.7.	Pesan Singkat Telepon Genggam .....	26

**BAB III: HUKUMAN ATAS PUTUSAN NOMOR: 7/PID.B/2016/PN.END****BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN****YANG DILAKUKAN MELALUI PESAN SINGKAT****DI TELEPON GENGGAM**

3.1.	Identitas Terdakwa .....	28
3.2.	Kronologis Kasus dan Fakta Hukum .....	29
3.3.	Hukuman Atas Putusan Nomor: 7/Pid.B/2016/PN.End Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Melalui Pesan Singkat .....	35

**BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN**

**HAKIM PENGADILAN NEGERI ENDE**

**MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR: 7/PID.B/2016/PN.END**

**TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN**

**JAKSA PENUNTUT UMUM**

4.1. Faktor Interen .....	46
4.2. Faktor Eksteren .....	50

**BAB V: PENUTUP**

1.1. Kesimpulan .....	53
1.2. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

**FERDINANDUS PIUS PU'U, NIM: 2015111368, KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN NOMOR: 7/Pid.B/2016/PN.End TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI PESAN SINGKAT DI TELEPON GENGGAM.** Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", dengan sanksi yang diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Akan tetapi atas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui pesan singkat di telepon genggam hanya dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan pidana penjara dan membayar denda Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu hukuman atas Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN.End bagi pelaku tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui pesan singkat di telepon genggam, dan faktor-faktor yang menyebabkan Hakim Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan Putusan Nomor: 7/Pid.B/2016/PN.End tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/sosiologis dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk skripsi secara sistematis, rasional dan ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Hukuman yang ringan di dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN.End tersebut yaitu 5 (lima) bulan pidana penjara dan membayar denda Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) menurut Hakim Pengadilan Negeri Ende I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, S.H. diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim antara lain fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, serta barang bukti. Disarankan kedepannya aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan kepada masyarakat masyarakat lebih berhati-hati dalam berperilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi yang ada.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penghinaan, Media Elektronik.

## **ABSTRACT**

**FERDINANDUS PIUS PU'U, NIM: 2015111368, LEGAL REVIEW OF DECISION NUMBER: 7 / Pid.B / 2016 / PN.End CONCERNING PUNISHMENT FOR PERSONS OF SUSPECTION THROUGH SHORT MESSAGES ON HANDLES.** Defamation through electronic media is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which reads: "Everyone knowingly and without right distributes and / or transmits and / or causes Access to Electronic Information and / or Electronic Documents that have the content of insulting and / or defamation ", with the sanctions set out in Article 45 paragraph (1) which reads: , paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be punished with imprisonment of up to 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (One Billion Rupiah). However, the perpetrator of the criminal act of defamation via text message on a cell phone was only sentenced to 5 (five) months of imprisonment and a fine of IDR 1,000,000 (One Million Rupiah).

The problems in this thesis are the punishment for the Decision Number 7 / Pid.B / 2016 / PN.End for the perpetrator of the criminal act of insult committed via text message on a mobile phone, and the factors that caused the Ende District Court Judge to issue Decision Number: Pid.B / 2016 / PN.End is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. This type of research in this study uses the type of empirical / sociological research with data sources namely primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of field study procedures and literature study. The data analysis was conducted in a descriptive qualitative manner. The research results are presented in a systematic, rational and scientific manner.

Based on the results of research and discussion, it is known that the light penalty in the Decision Number 7 / Pid.B / 2016 / PN.End is 5 (five) months imprisonment and a fine of IDR 1,000,000 (One Million Rupiah) according to the District Court Judge Ende I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, SH It is decided based on the judges' considerations, including the facts of the trial, the statements of witnesses, and evidence. It is recommended that in the future, law enforcers will apply laws and regulations in accordance with the criminal acts committed. Meanwhile, the people are more careful in their behavior, especially in taking advantage of existing technology and communication developments.

**Keywords:** Crime, Insult, Electronic Media.